

Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Di Toko Berkah Jl. Depati Parbo Jambi)

Suci Putri Utami

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : putrisuciutami11@gmail.com

Titin Agustin Nengsih

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : nengsih@uinjambi.ac.id

Muthmainnah Muthmainnah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : muthmainnah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: putrisuciutami11@gmail.com

Abstract. *Price fixing is a price fixation that has been determined by the party entitled to determine the price. In setting the price, an item must be agreed upon and generally applicable. However, there are still buying and selling that contain elements of injustice between one buyer and another. There are several things that motivate the author to conduct research on the selling price setting process at the Berkah shop because it is classified as unique, to find out whether the price setting at the Berkah shop is in accordance with the perspective of the Sharia Economy. The results of the study show that the Islamic economic review in pricing at the Berkah Shop is in accordance with Islamic law, the price set is still relatively fair. With this price setting, it can meet the needs of the community, meet the needs of households, and meet the needs of the community, especially those on Jl. Depati Parbo Jambi city in the long term. Pricing at Toko Berkah can also create a sense of mutual assistance, because pricing at Toko Berkah includes an element of mutual help.*

Keywords: Pricing, Sharia Economic Perspective, Berkah Shop

Abstrak. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam menetapkan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan harga jual di toko Berkah karena tergolong yang unik, untuk mengetahui apakah penetapan harga di Toko Berkah sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan ekonomi islam dalam penetapan harga di Toko Berkah sudah sesuai dengan syari'at islam, harga yang ditetapkan masih tergolong adil. Dengan adanya penetapan harga ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang ada di Jl. Depati Parbo kota Jambi dalam jangka panjang. Penetapan harga di Toko Berkah juga dapat menciptakan rasa saling membantu, karena dalam penetapan harga pada Toko Berkah ada unsur tolong menolong.

Kata kunci : Penetapan harga, Perspektif Ekonomi Syari'ah, Toko Berkah

LATAR BELAKANG

Melakukan kegiatan ekonomi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan konsep kepuasan dalam perspektif islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahat. Pembahasan konsep dalam islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syari'ah harus dapat menentukan tujuan perilaku dalam islam. Tujuan syari'ah dalam islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia.

Interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya telah menimbulkan terjadinya jual beli. Prinsip ekonomi yang melandasi sikap tersebut membuat penjual memiliki sikap baik terhadap konsumen. Setiap transaksi jual beli yang berupa barang dan uang, maka sudah tentu harus menentukan harga. Dengan adanya hal demikian penjual dan pembeli tidak saling mengabaikan. Penjual dan pembeli harus saling memahami, perlu adanya tawar menawar sehingga saling ridho dalam penetapan harga sesuai dengan kualitas barang dan kemampuan pembeli. Ketentuan kadar harga dalam ekonomi islam yang berhak menentukannya, yang menahan, dan yang melepas hanyalah hak Allah Swt semata, dalam artian harga tidak dapat diintervensikan oleh pemimpin. Kekuatan penawaran dan permintaan akan barang sangat mendominasi dalam menentukan ketetapan harga. Naik dan turunnya harga adakalanya disebabkan oleh ketidakadilan dari kelompok orang yang melibatkan diri dalam transaksi sebab tindakan tidak adil dalam pasar dapat menyebabkan kelangkaan dan banjirnya barang. jika ingin menaikkan harga suatu barang dilakukan dengan menimbun barang, sehingga harga melonjak. Sebaiknya, jika ingin menghancurkan harga suatu barang, maka perlu memasukkan barang kepasar.

Dalam berdagang islam melarang atau mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam muamalah yang lain. Karena itu dalam melakukan transaksi jual beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk memperjualbelikan atau diperdagangkan dengan sejujurnya bersih dari segala yang merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.

Dalam islam melakukan perdagangan harus didasari dengan etika yang telah diatur oleh syari'at berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Oleh karenanya, agar kegiatan berdagang tidak menyimpang maka perdagangan perlu menerapkan kesadaran bahwa berdagang harus dijalani sesuai dengan syari'at. Hal penting lainnya harus dilakukan dalam berdagang yaitu seorang pedagang harus memiliki etika. Bagi pengusaha muslim etika berdagang yang lebih tepat dicontohkan oleh Rasulullah, karena semasa hidupnya Rasulullah juga merupakan seseorang yang sukses dalam dunia perdagangan.

Berdagang adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah telah menjelaskan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki sangat mudah didapat melalui pintu perdagangan. Artinya melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki mudah terbuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah Swt yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), makaapa yang telah diperolehnya dahulu akan menjadi miliknya (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang kembali (memakan riba), Maka mereka termasuk ke dalam penghuni neraka, dan kelak mereka kekal didalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Toko berkah Jalan Depati Parbo Jambimerupakan suatu bukti bawah semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern yang ada di Jambi. Toko Berkah adalah bentuk usaha perorangan yang berdiri dan menjadialah satu dari sekian banyaknya pusat perbelanjaan modern yang berada di kota Jambi. Letak tepatnya berada dijalan Depati Parbo Pematang Sulur Telanai Pura Kota Jambi. Toko Berkah didirikan pada tahun 2012, dengan pemilik Toko Berkah bernama Bapak Fakhurur Rozi. Semenjak berdirinya Toko Berkah memiliki kurang lebih 24 orang karyawan, saat ini terdapat 7 orang karyawan. Lima dibagian toko dan dua orang lainnya ditempatkan pada bagian depot air. Sistem kerja karyawan ditoko Berkah untuk orang yang ditoko mulai masuk kerja dari jam 07.30-15.00 dan 09.00-16.30. Sedangkan untuk depot pagi-sore dan siang-malam.

Toko Berkah adalah toko kelontong yang banyak menyediakan berbagai macam produk baik itu dari segi makanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Berdasarkan penelitian sementara yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana metode atau strategi marketing penetapan harga jual yang ditetapkan ditoko Berkah, karena tidak sedikit harga jual ditoko ini yang tidak menggunakan pembulatan harga, selain itu dapat peneliti katakan bahwa harga jual di toko Berkah relatif lebih murah dibandingkan dengan toko lain.

Dalam persaingan bisnis, seringkali dijumpai pelaku usaha yang menggunakan segala cara agar bisa memperoleh laba dan memenangkan persaingan bisnis, meskipun cara yang digunakan tidak selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah yang memeberikan batasan kepada manusia dalam melakukan setiap aktfitasnya (terutama dalam perdagangan).Kepentingan yang

berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran dipasar. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Yaitu dengan memberikan harga yang adil, sehingga kedua pihak memperoleh kepuasannya masing-masing dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

KAJIAN TEORITIS

Penetapan Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. Dalam bahasa arab harga berasal dari bahasa tsaman atau si'ru yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata tsaman lebih umum dari pada qimah yang menunjukkan haarga ril yang telah disepakati. Si'ru adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.

Konsep Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistic atau yang persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa aumat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta diberi kebebasan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam Al-ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzim dan Licoln, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya dan melihat secara langsung ke suatu objek penelitian yang dimaksud, guna untuk mengetahui seperti apa mekanisme penetapan harga jual pada Toko Berkah.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti memfokuskan pada objek Mekanisme Penetapan Harga Jual. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko Berkah yang beralamat di Jl Depati Purbo Pematang Sulur Telanaipura Jambi. Dimana peneliti memperoleh informasi langsung dari pemilik Toko Berkah dan pihak-pihak yang terkait pada Toko Berkah.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian jenis ini adalah metode yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari sumber yang alamiah.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sekaran & Bougie, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Sumber data primer merujuk pada asal data yang peneliti kumpulkan secara langsung untuk penelitiannya. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain wawancara, observasi, survei, eksperimen, maupun pengukuran terhadap suatu objek

penelitian. Pada penelitian ini data primer diambil dan dihimpun langsung dari pihak Toko Berkah.

Identitas Informan

No	Nama	Peran/Posisi
1	Fakhrur Rozi	Pemilik Toko
2	Rosmili	Pemilik Toko
3		Karyawan
4		Karyawan
5	Novi	Karyawan
6		Karyawan
7		Karyawan
8		Karyawan
9		Karyawan
10	Silvia Roza	Konsumen
11	Eka Novrita	Konsumen
12	Resi Sutriani	Konsumen
13	Risa Evrilia	Konsume

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber yang sudah ada, yaitu berasal dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Pada penelitian ini data sekunder diambil dan dihimpun langsung dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul proposal ini, sehingga sumber tersebut bisa memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme penetapan harga jual Toko Berkah di Jl. Depati Parbo Jambi

Penetapan harga jual merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah usaha. Strategi penetapan harga jual yang tepat bisa berpengaruh besar terhadap minat konsumen untuk membeli produk. Selain itu, penetapan harga jual juga dapat menentukan berapa besar keuntungan yang didapat oleh pemilik usaha. Dalam penetapan harga jual, pihak pemilik usaha tidak bisa sembarangan.

”Didaerah sini kan banyak toko ya dek, salah satunya Toko Berkah. Tentunya masing-masing toko saling bersaing untuk menarik minat konsumen berbelanja di toko nya, maka nya penetapan harga yang sesuai itu sangat penting dan berpengaruh. Nah oleh karena itu Toko

Berkah menetapkan harga ganjil, misalnya seperti salah satu contohnya harga telur mungkin kalo ditemapt lain kisaran Rp. 2000 perbutir telur, sedangkan di Toko berkah untuk satu butirnya Rp. 1.800, walaupun beda Rp. 200 tapi ini menjadi suatu nilai plus menurut pembeli, dari satu pembeli bisa jadi memberi info ke pembeli yang lain bahwasannya di Toko Berkah ini harga-harga barangnya relative lebih murah. Tetapi tidak semua harga nya ganjil, ada juga yang tetap menggunakan pembulatan harga, contohnya misalnya ditempat lain harga mie indomie Rp. 3.500 per bungkus, sedangkan di Toko Berkah hanya Rp, 3.000 perbungkus.”

Berdasarkan hasil observasi pada Toko Berkah semakin hari Toko tersebut semakin berkembang pesat, disamping kelengkapan produk yang dijual, harga yang relative lebih murah menjadi salah satu hal yang menjadi daya tarik konsumen berbelanja kian ramai. Kemudian dari hasil penelitian dan wawancara terungkap bagaimana mekanisme penetapan harga di Toko Berkah.

1. Menetapkan harga

Pemilik Toko terlebih dahulu melakukan survey ke tempat lain sebelum menetapkan harga, setelah itu semakin mudah menetapkan harga. Setelah dijelaskan oleh pemilik Toko Berkah ketika diwawancarai mekanisme penetapan harga di Toko Berkah.

“Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis seperti untuk bertahan hidup agar tidak memberatkan”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa harga yang ditetapkan tidak harus mematok keuntungan yang besar namun yang penting modal dapat berputar merupakan bentuk usaha agar penjualan di Toko Berkah ini tetap berjalan, dan harga yang ditetapkan tidak memberatkan konsumen.

Ada beberapa factor utama yang harus diperhatikan para pelaku usaha dalam menetapkan harga jual.

a) Yang terlebih dahulu besarnya laba yang diinginkan

Dalam menetapkan harga jual produk, kesalahan yang sering dilakukan para pemula yaitu terlalu focus memikirkan besarnya biaya produksi tanpa memperhatikan seberapa besar laba usaha yang ingin mereka dapatkan. Hal inilah yang membuat para pemula harus mengalami kerugian cukup besar dalam mengawali sebuah usaha. Karena itu, sebelum menentukan harga jual sebuah produk pastikan menentukan besarnya laba yang diinginkan.

b) Menyesuaikan dengan kemampuan konsumen

Sebelum menetapkan harga jual produk, ada baiknya bila menyesuaikan harga tersebut dengan kemampuan konsumen. Bila mengarah pada konsumen kelas bawah, maka pemilihan harga murah menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan. Namun mengarah konsumen

kelas atas, mereka cenderung kurang peka terhadap harga produk yang ditawarkan, karena yang menjadi prioritas utama mereka adalah kualitas produk yang ditawarkan. Untuk itu perlunya melakukan survey untuk mengamati kemampuan konsumen.

c) Memperhatikan harga jual competitor

Terkadang competitor menjadi alat ukur yang cukup efektif untuk menentukan harga jual produk. Pemilik Toko dapat membandingkan harga jual produk dengan produk pesaing yang sebanding. Apabila produk yang ditawarkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, maka tidak ada salahnya bila anda memasarkan produk tersebut dengan harga jual yang lebih murah.

d) Awasi pergerakan harga di pasaran

Yang perlu diperhatikan yaitu memonitoring pergerakan harga secara berkelanjutan. Strategi ini penting karena setiap harinya harga bahan baku dipasaran juga mengalami pasang surut perubahan harga. Jadi, sebagai pelaku usaha harus jeli melihat bagaimana perkembangan pasar.

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai informan yaitu 5 orang pelanggan Toko Berkah, peneliti mendapatkan informasi mengenai keadilan yang dilakukan pihak Toko Berkah terhadap mekanisme penetapan harga jual yang ditetapkan di Toko Berkah kepada pelanggannya seperti pada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan.

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Asnimar, ibu Asnimar mengatakan bahwa beliau tidak pernah merasa dirugikan selama berbelanja di Toko Berkah.

"Saya lebih memilih berbelanja di Toko Berkah karena pelayanannya baik, dan cepat karyawannya juga ramah-ramah, saya sudah lama menjadi pelanggan Toko Berkah, karena harga yang relative lebih murah dibandingkan Toko lainnya, dan kelengkapan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saya tidak pernah merasa dirugikan di Toko ini dengan harga yang murah, namun kualitas yang didapat juga bagus, saya tidak pernah complain."/

Hal serupa juga dialami oleh Risa Evrilia, juga pelanggan Toko Berkah.

"Saya sering berbelanja di Toko Berkah mbak, bisa dibilang langganan saya sih, karena selain harganya murah ya toko ini juga lengkap, menurut saya penetapan harga di Toko Berkah ini adil ya mbak karena walaupun harganya murah kualitas yang didapat juga bagus."

Kemudian wawancara kepada pelanggan Resi Sutriani, beliau mengatakan.

"Saya cukup sering berbelanja di Toko Berkah mbak, karena tidak jauh juga dari rumah. Banyak sih Toko di sekitar sini mbak, tapi bisa dibilang saya selalu berbelanja di Toko

Berkah, harga-harganya lebih murah mbak dibanding toko lain, harga lebih murah tapi yang didapat sama, itu sih mbak yang buat saya langganan di Toko ini.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelanggan Silvia Roza, beliau mengatakan.

“Saya sering berbelanja di Toko Berkah mbak, kebetulan kost an saya dekat sini, awalnya saya imbang sih mbak maksudnya belanja aja gitu di toko mana aja, tapi sekarang lebih sering belanja di Toko Berkah, karena kemaren ada temen ngomong kalo Toko Berkah ini lebih murah dibanding yang lainnya, selain itu juga lengkap. Dan ternyata emang iya mbak, lebih murah ya walaupun cuma beda Rp, 1000 nih misalnya, tapi tetep aja lebih murah kan mbak, apalagi kualitas yang didapat juga sama.”

Berikutnya wawancara kepada Ibu Anita beliau mengatakan:

“ Saya bisa dibilang pelanggan tetap Toko Berkah ya dek, biasanya nyari kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, tepung, dll di Toko Berkah, karena harganya relative lebih murah dibanding toko lainnya, walaupun Rp, 1000, Rp, 2000 kan lumayan ya kalau kita belanja nya banyak. Selain itu disini juga lengkap barang-barang yang dijual, pelayanannya juga baik, ramah-ramah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan Toko Berkah, bahwasannya memang benar harga di Toko Berkah tersebut relative lebih murah meskipun begitu tetap kualitas barang yang diperoleh sesuai, selain kelengkapan barang-barang, pelayanannya juga dinilai baik oleh para pelanggan Toko Berkah.

2. Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Toko Berkah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi :” penentuan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil itulah yang dibolehkan.”

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah berlandaskan nilai ajaran islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits, menekankan adanya harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu waktu dan tempat khusus. Bahwa standar harga atau harga yang adil dalam ringkasan pandangannya, didefinisikan dengan keuntungan yang adil atau keuntungan yang setara, yaitu keuntungan normal, yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai penetapan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana jawaban Ibu Rosmili saat diwawancarai :

”Sebenarnya ibu kurang paham mengenai bagaimana harga yang adil menurut berbagai tokoh-tokoh islam, mungkin salah satunya Ibnu Taimiyah. Namun, menurut saya berdasarkan yang adek jelaskan bahwa Toko Berkah ini sudah menetapkan harga adil, dimana Toko Berkah menetapkan barang lebih murah dari toko sejenisnya dengan kualitas produk yang sama, mengambil keuntungan tidak terlalu besar, dan juga tidak menzalimi pembeli maupun saya sendiri pemilik Toko Berkah ini.

Dalam ekonomi islam, berlaku jujur tentunya sangat dibutuhkan dalam menetapkan harga jual. Jujur didalam menghasilkan produk dan jujur dalam menetapkan harga berrarti pertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat manusia. Tetapi berbisnis untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan kebenaran dan kemaslahatan secara umum akan menjerumuskan diri sendiri kedalam jurang kehancuran sekarang atau di masa depan. Intinya islam selalu mengajarkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud keuntungan akhirat yaitu:

- 1) Harga yang ditetapkan penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan kosumen.
- 2) Berdagang adalah bagian dari realisasi ta’awun (tolong-menolong) yang dianjurkan islam. Dimana penjual mendapatkan untung sedangkan kosnumen mendapat kebutuhan yang dibutuhkannya.
- 3) Berdagang dengan memenuhi etika ekonomi islam, merupakan aplikasi syari’ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

Dari penjelasan diatas kita ketahui bahwasannya dalam perdagangan tidak hanya semata-mata mendapatkan keuntungan di dunia saja melainkan akhirat dan dunia. Seperti yang dijelaskan Ibu Rosmili, istri dari Bapak Fakhur Rozi pemilik Toko Berkah Jl. Depati Parbo Kota Jambi :

“Menurut pemahaman ibu kalo tentang penetapan harga jual didalam islam dilarang terlalu banyak mengambil keuntungan. Nah selama berdagang, kami tidak mengambil keuntungan yang sangat besar, bisa dibilang keuntungannya kecil sekali misalnya beras aja ibu hanya mengambil Rp. 4.000 per 20kg, kalau yang 5kg ibu cuma ambil untung Rp.1.000, karena memang berdagang ini niatnya tidak memberatkan sekaligus untuk meringankan, membantu, dan memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mungkin itu

salah satu alasan kenapa Toko Berkah ini relative lebih murah dibanding toko sejenisnya yang ada di sekitaran sini.

Berdasarkan hasil wawancara di peroleh dari pemilik Toko Berkah, bahwasannya Toko Berkah telah menetapkan harga yang adil, dimana harga tersebut tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.

Konsep islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolitik lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus diproduksi.

Berikut penjelasan Ibu Rosmili saat diwawancarai mengenai hal tersebut.

”Tentunya ketika menetapkan harga sesuai dengan kualitas produk yang dijual, karena Alhamdulillah selama ini ibu tidak pernah menjual barang kalau tidak bagus atau tidak baik, seandainya begitu tentu saja itu sudah termasuk sama halnya ibu menipu konsumen, ibu mencari berkahnya dalam berdagang ini.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga jual di Toko Berkah menggunakan sisi syari’ah, dengan keuntungan yang tidak begitu besar dan berdagang guna mencari keberkahan didalamnya.

Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dengan harga murah karena ia dapat langsung membelinya dari produsen tanpa perantara dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ketangan. Karena pedagang yang pertama mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang kedua.

Maksud dari uraian tersebut adalah bahwa dalam Al-Qur’an dan As-sunah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas hal ini diserahkan pada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi masyarakat sekiranya dengan tetap memelihara kaidah-kaidah dan kebijakan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik berupa wawancara dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa penetapan harga yang ditetapkan di Toko Berkah dengan menetapkan harga yang lebih rendah daripada toko sejenis lainnya. Toko ini memiliki prinsip yang mana berdagang dengan niat meringankan dan memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu Toko Berkah hanya sedikit mengambil keuntungan pada tiap-tiap produk yang dijualnya. Meskipun demikian, tetap kualitas yang dijual nya tetap sama dengan toko jenis lainnya meskipun harga yang tetapkan relative lebih murah. Maka harga yang ditetapkan tergolongkan adil. Tidak merugikan konsumennya karena manfaat dan kualitasnya sama.

Analisi data yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa penetapan harga jual yang ditetapkan di Toko Berkah dalam perspektif Ekonomi islam adalah adil daan sah (disukai). Dalam kitab Al-Hisbah Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil, yaiitu "Apabila orang-orang memperjual belikan dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang didzalimi kemudian harga-harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT.

Dalam membicarakan harga yang adil ibnu taimiyah menggunakan dua istilah, yaitu Harga Yang Setara (Tsaman Al-Mitssli) dengan tujuan utama dari harga yang setara dalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. Kedua yaitu Kompensasi Yang Setara (Iwadh Al-Mistli) yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum. Itu juga berkaitan dengan nilai dasar dan kebiasaan. Selain itu evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Hasil wawancara bersama dengan lima pelanggan Toko Berkah bahwa seluruh pelanggan merasa senang dengan dengan pelayanan yang telah diberikan dengan baik dan cepat. Selain itu, kelengkapan barang-barang yang ada di Toko Berkah. Harga yang telah diberikan atau ditetapkan oleh pemilik toko juga sebanding dengan pelayanan dan barang yang diijual.

Menurut teori pemahaman Ibnu Taimiyah dan hasil wawancara diatas bahwa system keadilan dan sah pada penetapan harga jual dalam perspektif ekonomi syari'ah telah dilakukan di Toko Berkah dari segi kesetaraan mengenai harga dengan pelayanan dan kualitas barang. Hal ini dapat terjadi karena tujuan transaksi tersebut adalah untuk menguntungkan penjual dan

pembeli. Penetapan harga yang telah dilakukan oleh pihak toko dipertimbangkan juga dengan beberapa factor. Pemilik toko telah memberikan pelayanan yang terbaik dengan penjualan barang yang berkualitas dengan patokan harga yang standar di pasaran, sehingga pemilik toko tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi. Hal tersebut sebagai sarana meemperjual belikan dagangannya dengan cara-cara yang telah dilakukan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Secara garis besar Toko Berkah ini dalam menjalankan usahanya sudah sesuai pada penetapan harga pada umumnya. Menurut pandangan ekonomi islam, harga jual sudah sesuai dengan kualitas produk dan layanan yang diberikan. Pihak toko juga tidak mengambil keuntungan dengan jumlah nominal yang begitu besar, sehingga tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penetapan harga jual di Toko Berkah menggunakan Strategi penetapan harga sembako di pasar Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah Penetapan harga berdasarkan dengan membandingkan harga yang ditawarkan pesaing (*competitive oriented pricing*), berpatokan dengan modal yang digunakan untuk membeli barang dagangan dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan (*cost oriented pricing*), dan melakukan membandingkan harga jual dengan pesaing. Peneliti mengemukakan bahwa penetapan harga yang ditetapkan di Toko Berkah dengan menetapkan harga yang lebih rendah daripada toko sejenis lainnya. Toko ini memiliki prinsip yang mana berdagang dengan niat meringankan dan memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu Toko Berkah hanya sedikit mengambil keuntungan pada tiap-tiap produk yang dijualnya. Meskipun demikian, tetap kualitas yang dijual nya tetap sama dengan toko jenis lainya meskipun harga yang tetapkan relative lebih murah. Maka harga yang ditetapkan tergolongkan adil. Tidak merugikan konsumennya karena manfaat dan kualitasnya sama.
2. Mekanisme penetapan harga jual di Toko Berkah sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan pelayanan yang baik, barang-barang yang dijual pun dengan kualitas yang bagus . menurut pandangan ekonomi islam, harga jual sudah sesuai, bahwasannya Toko Berkah telah menetapkan harga yang adil, dimana harga tersebut

tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis menyatakan harapan-harapan sebagai berikut:

1. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka ada baiknya penulisan ini dijadikan sebagai awal untuk menelusuri dan mengkaji lebih dalam konsep penetapan harga dalam perspektif prinsip-prinsip syari'ah. Untuk kesejahteraan bersama dan tidak merugikan satu sama lain, terlebih lagi dalam hal jual beli makanan yang tiap harinya dikonsumsi oleh tubuh kita masing-masing, oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan tubuh kita maka perlu makanan yang sehat alias halal.
2. Penulis berharap bahwa skripsi ini tidak hanya menjadi persyaratan untuk meraih gelar S1, melainkan juga sebagai jalan untuk memperbaiki system ekonomi bangsa yang memperhatikan dengan keadaan yang ada disekitar kita yang tak sesuai syari'at islam terutama kepada keluarga dan diri pribadi. Jadi menurut penulis Toko Berkah ini yang tepat penulis teliti sebagai bukti untuk melanjutkan penulisan skripsi saya dengan judul Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah sebagai syarat untuk maju ke ujian Munaqasah.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surah An-Nisaa ayat 183

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surah Al-Baqarah ayat 275

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surah Asy-Syuraa ayat 183

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surah Al-Fathir ayat 29

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Surah Ash-Shaf ayat 10

Buku

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok, PT RajaGrafindo, 2017)
- Andri Sutrisno, *Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah*, (*Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 13, No 1, 2021)
- Dr. Didin Fatihudin, SE., M. S., *Metode Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) hlm 95
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2015)
- Harman Malau, *Manajemen Pemasaran: Teori dan Aplikasi Pemasaran Era Tradisional sampai Era Modernisasi Global* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: KENCANA, 2017)
- Mahfud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian-Menggunakan Software STATA*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020)
- Mamik, D, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)
- Ruslan Abdullah dan Faisha, *Pengantar Islamic Economic mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam* (Makassar, Lampung Informasi Pendidikan, 2013)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Solimun, Armanu, A.A.R.F, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian* (Malang: UB Press, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

Jurnal dan Skripsi

- Awaliah Agustuliani, Jamaludin Majid, *Implementasi Nilai Itsar Membangun Konsep Harga Jual Pada Pasar Pannampu Makassar* (*Jurnal Ekonomi Peradaban*, Vol. 1 No. 1 2016)
- Batubara Azmiani dan Rahmat Hidayat, *Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Tiket Pada PSA Mihin Lanka Airliness*, (*Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 4 No. 1, 2016)
- Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 4 No 1)
- Doly Andri Fatwa Siregar, *Perspektif Ekonomi Islam dakam Menganalisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa*, (*Jurnal Bonanza Fakultas Ekonomi Universitas Medan* Vol 1 No 2 2021)
- Fauzia Nurwahida, *Strategi Penetapan Harga Jual dan Penawaran dalam Perspektif Syari'ah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara*, (*Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 No 1 2019)
- Kamariah, *Ekonomi Mikro Prinsip-prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun*, (*Jurnal Ekonomi Mikro*, Vol 2 No. 1, 2022)
- Mar'atun Shalihah, Nahriah Latuconsina, Khadapi Haupea, *Praktek Penentuan Harga PAPALELE, Tinjauan Ekonomi Islam*, (*Jurnal Fikratuna*, Vol 9 No 1 2018)

- M. khoirul Rofiq, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah,” *An-Nawa : Jurnal Hukum Islam* no 1 (2018)
- Sholikul Hadi, *Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah* (Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, Vol 1 No 2 2019)
- Sovia Nur Aisyah, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-prinsip Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Arafah Jl. Perjuangan Cirebon), (Skripsi Program Sarjana Muamalah Hukum Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015)*
- Syamsul Hilal, “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah),” (*Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol 6 No 2, 2014*)
- Syarial Dedi, *Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar), (Jurnal Of Islamic Economics Al-Falah, Vol 3 No 1 2018)*
- Wandy Zulkarnaen, Neneng Nurbaeti Amin, *Pengaruh Strategi Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Rema Laundry dan Simple Fresh Laundry di Jl. Cikutra Bandung), (Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Vol 2 No 1 2018)*